

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tak ayal perselisihan yang terjadi karena adanya ketidak sepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada apa ahl waris yang berhak.

Harta kekayaan disini bukanlah hanya kepada mengenai warisan saja, tetapi segala proses yang terkait dengan harta kekayaan seseorang. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dirasakan perlunya peran pihak lain yang akan mengatur dan memberikan arahan kepada para pihak. Pihak lain ini sebagai pihak penengah antar pihak pertama dengan pihak kedua atau lebih. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga kenotariatan atau kita kenal dengan Notaris.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akata otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹ Pengertian ini bukanlah berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam Pasal – pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibautkan aktanya oleh Notaris.

Hukum Perdata Barat yang terdapat dalam KUHPerdata adalah bersifat mengatur atau yang disebut “anvullenrecht”, hal ini bermaksud bahwa sebenarnya tidak unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata untuk diterapkan dalam permasalahan Kewarisan di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUHPerdata dalam penyelesaian Kewarisan mereka maka hal itu diperbolehkan. Karena dalam prakteknya demikian, Penulis hanya membatasi pembahasan mengenai Hukum Kewarisan selain Islam khusus hanya sebatas Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata sebagaimana banyak digunakan dalam praktek.

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di

¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan yang kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatannya sudah kuat. Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang sama-sama kuat. Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (b) Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. (d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Dalam hal ini, Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana telah diamatkan padanya oleh Undang-Undang, maka iapun berperan terhadap kepentingan setiap warga masyarakat yang berkepentingan untuk membuat akta, tidak terlepas dari adanya kepentingan warga muslim yang ingin melakukan pengurusan terhadap Harta keayaannya.

Masyarakat dalam hal ini, lebih mengenal bahwa Notaris hanyalah berwenang untuk membuat kata pengurusan harta kekayaan bagi masyarakat yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, dan bagi orang-orang pribumi dapatlah kepadanya terhadap pengurusan harta keayaannya dilakukan di Pengaidlan Agama. Bila kita cermati seharusnya notaris tetaplah dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan bagi muslim. Sesuai dengan apa yang etrtuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena apabila kita melihat dalam prakteknya, seperti halnya Surat Keterangan Warsi bagi muslim dibuatkan di Kantor Kecamatan yang tidak memiliki standar baku dalam penulisannya seperti yang dilakukan oleh Notaris. Sehingga dirasakan perlu adanya aturan yang mengatur mengenai standar baku penulisan. Notaris menganggap bahwa ia tidka berwenang terhadap pengurusan harta kekayaan bagi muslim, namun di Pengadilan tidak dilakukannya pembahasan sebagaimana yang diatur untuk dapat dilakukan oleh seorang Notaris. Sehingga adanya kekosongan hukum yang terjadi untuk mengatur mengenai harta kekayaan bagi muslim

itu sendiri. Disini penulis mengkhususkan pembahasan ini mengenai pembagian waris anak angkat. Oleh karena itu, judul karya tulis yang penulis angkat disini adalah **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HAK WARIS BARAT DENGAN PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HAK WARIS ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Notaris dalam pembagian waris berdasarkan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam di Indonesia?
2. Mengapa kewenangan notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW) dan mengapa pembagian waris islam tidak ditugaskan kepada notaris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pembagian warisan berdasarkan hukum waris barat dan hukum waris islam di indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris dalam pembagian waris yang hanya terbatas pada waris barat (BW) dan kewenangan pembagian waris islam tidak ditugaskan kepada notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman mengenai perbandingan pembagian warisan berdasarkan hukum waris barat dan hukum waris islam.
- b. Memberikan pemahaman mengenai penerapan kewenangan pembagian waris, terutama dalam kasus pembuatan akta waris yang ditugaskan terhadap notaris.
- c. Memberikan pengetahuan peran pengadilan agama terhadap kewenangannya dalam pembagian dan pembuatan akta waris islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa hukum khususnya, mengenai kewenangan pembagian dan pembuatan akta warisan.
- b. Memberikan masukan kepada penegak hukum terkait dengan pelaksanaan kewenangan pembagian dan pembuatan akta warisan.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori keadilan, dikarenakan teori keadilan dianggap penulis sebagai teori yang cocok untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Penulis mengambil contoh teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana dia berpendapat bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles juga mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil, adalah sebagai berikut:²

1. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya menekankan pada kesamaan bagi tiap orang tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.
2. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.
3. Keadilan Kodrat Alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk

²<http://panjiades.blogspot.co.id/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 februari 2018 pukul 01.19 WIB.


yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia.

4. Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga negara telah dapat menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan.
5. Keadilan Perbaikan Perbuatan, yaitu keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

Adapun Teori Keadilan Sosial yang digunakan oleh penulis sebagai wujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum dalam masyarakat bagi segala warga negara dan penduduk. Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan menjadi suatu segi dari perikeadilan yang bersama-sama dengan perikemanusiaan ditentang dan dilanggar oleh penjajah yang harus dilenyapkan, seperti dirumuskan dalam Pembukaan alinea I. Demokrasi politik berhubungan dengan keadilan sosial memberi hak yang sama kepada segala warga dalam hukum dan susunan masyarakat negara, seperti dirumuskan dalam pasal 27 dan 31.

Keadilan politik ialah isi yang menjadi terasnya keadilan sosial yang mengindahkan perkembangan masyarakat dengan jaminan, supaya kesejahteraan umum terlaksana. Keadilan sosial memberi pertimbangan kepada kedudukan perseorangan dalam masyarakat dan negara. Dengan adanya keadilan sebagai sila kelima dari dasar filsafat negara kita, maka berarti bahwa di dalam negara, makmur dan “kesejahteraan umum” itu harus terjelma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode penelitian

Penelitian merupakan cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai suatu penunjang dalam dalam menarik suatu penjelasan mengenai masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

³Ronny Hanintjo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 9.

merupakan data sekunder dan dengan memadukan penelitian yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer sebagai pelengkap.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan. Data primer ini dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara/tanya jawab. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴

b) Data Sekunder

Adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan dari literatur dan/atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder disebut juga data kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum seperti ketentuan-ketentuan hukum positif

⁴Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 95.

termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Kompilasi Hukum Islam(KHI)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, hasil penelitian dan bahan tertulis lainnya berupa karya ilmiah para sarjana, serta referensi-referensi lain yang relevan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia yang digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang sulit dimengerti.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* dan *field research*. *Library research* yaitu suatu upaya pengumpulan bahan-bahan hukum melalui buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan hukum yang akan disusun. *Field research* yaitu suatu upaya pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersumber pada bahan-bahan di lapangan.

d. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.⁵

H. Sistematika Penulisan

Bab I terdiri dari Pendahuluan, Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

⁵H.B. Sutopo. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. UNS Press. Surakarta. Hal. 37.

Bab II terdiri dari Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Umum yang menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Kewenangan dan Tugas Notaris, Pembagian Waris menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat, dan Tinjauan Umum kewenangan Pengadilan Agama.

Bab III terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan, Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Rumusan Masalah yaitu Peran Notaris dalam Pembagian Waris berdasarkan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam, Kewenangan Notaris dalam Pembagian Waris hanya terbatas pada Waris Barat dan Pembagian Waris Islam dan Waris adat tidak ditugaskan pada Notaris.

Bab IV terdiri dari Penutup, Berisi Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Saran-Saran yang diperlukan.